



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 430 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 133/PL.01.9-BA/7314/2/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 429 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Plh. Sekretaris,


SITTI RAHMANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 1
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FAISAL	4267	1	Partai Nasdem
2	H. KHAERUDDIN AM.	2108	2	Partai Gerindra
3	ARIFIN DAMIS	3057	1	PKS
4	H. ABDUL RAHMAN	3381	5	Partai Nasdem
5	A. SUGIARNO BAHRI, S.E	2861	1	Partai Golkar
6	HABIBI, S.E.	3433	1	Partai Demokrat
7	MUHAMMAD TAHIR UMAR	1655	2	Partai Perindo
8	RUSDY GANI, S.Pd.	2561	1	PPP

Pangkajene Sidenreng, 28 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAHARUDDIN	KETUA	
2.	ACO ILHAM	ANGGOTA	
3.	AKHWAN ALI	ANGGOTA	
4.	NURSIN	ANGGOTA	
5.	RASMAWATI	ANGGOTA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 2
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. RUSLAN, S.H., M.A.P.	2990	2	Partai Nasdem
2	MUH. ALBAR	2802	9	PKS
3	A.K.B.P (Purn.) H. SUDARNO	2121	5	Partai Gerindra
4	IDHAM MASE	1834	1	Partai Golkar
5	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	2463	7	Partai Nasdem
6	SULAEMAN	2104	1	Partai Perindo
7	AGUS SYAMSUDDIN, S.T.	2414	2	PKS
8	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd	2094	1	Partai Gerindra
9	SUDARMIN, S.H	2685	1	Partai Demokrat

Pangkajene Sidenreng, 28 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAHARUDDIN	KETUA	
2.	ACO ILHAM	ANGGOTA	
3.	AKHWAN ALI	ANGGOTA	
4.	NURSIN	ANGGOTA	
5.	RASMAWATI	ANGGOTA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 3
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	TAKYUDDIN MASSE, M.Si	6454	4	Partai Nasdem
2	ABD. RAHMAN MUSTAFA	4167	1	Partai Nasdem
3	PATHUDDIN, S.T., M.Si	2661	1	PPP
4	JUMIATI	1442	1	Partai Gerindra
5	BAHRUL APPAS, S.P.	3048	2	Partai Nasdem
6	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	2243	1	Partai Golkar
7	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	2953	5	Partai Nasdem
8	MUHAMMAD SYUKUR, S.T.	1945	1	PAN
9	NAHARUDDIN SADEKE, S.T.	2007	1	Partai Demokrat

Pangkajene Sidenreng, 28 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAHARUDDIN	KETUA	
2.	ACO ILHAM	ANGGOTA	
3.	AKHWAN ALI	ANGGOTA	
4.	NURSIN	ANGGOTA	
5.	RASMAWATI	ANGGOTA	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 4
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ABD. RAHMAN	6706	9	Partai Nasdem
2	MARADONA	6359	5	Partai Nasdem
3	ISMAIL AKSA	2078	8	Partai Golkar
4	KASMAN, S.H.I	2619	1	Partai Gerindra
5	Hj. KARTINI BEKKA, S.K.M., M.Kes.	3755	1	Partai Nasdem
6	MUH. BASRI	980	8	PKS
7	ANDI ISMAN, S.E.	2828	1	PPP
8	ANDI TENRI SANGKA, S.E.	3060	7	Partai Nasdem
9	H. RUSMAN, S.H.	2614	1	Partai Demokrat

Pangkajene Sidenreng, 28 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAHARUDDIN	KETUA	
2.	ACO ILHAM	ANGGOTA	
3.	AKHWAN ALI	ANGGOTA	
4.	NURSIN	ANGGOTA	
5.	RASMAWATI	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Plh. Sekretaris



SITTI RAHMANI